



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah BPD adalah musyawarah antara BPD dengan Kepala Desa dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
28. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
29. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
30. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
31. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
32. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota.
33. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
34. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah Kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
35. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

36. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
40. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Banjar dengan Kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Desember 2022
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP

NIP. 19710503 200604 1 010

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 93 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2023

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR
 DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu, pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2023, diantaranya :

1. Visi Pemerintah Daerah Kota Banjar Tahun 2018-2023 adalah “Dengan Iman dan Taqwa Kita Wujudkan Kota Banjar Yang **Bersih** Pemerintahannya, **Sejahtera** Masyarakatnya, **Asri** Lingkungannya Menuju Banjar Agropolitan”. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Daerah Kota Banjar merumuskan enam misi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel;
 - b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
 - d. Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. Meningkatkan kualitas Lingkungan; dan
 - f. Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah
2. Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Banjar yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
			Meningkatnya efektivitas penguatan pengawasan
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatnya Kualitas SDM Kota Banjar	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dasar
			Meningkatnya kualitas kesehatan
3	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Membangun perekonomian Masyarakat yang	Meningkatnya kinerja pembangunan inklusif dan daya beli masyarakat.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		maju dan inklusif.	Meningkatnya penanaman modal Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kota
4	Mewujudkan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)	Mewujudkan Banjar Kota Peduli HAM	Terwujudnya Banjar sebagai Kota Layak Anak Terwujudnya Banjar sebagai Kota Sehat Terwujudnya Banjar sebagai Kota Responsif Gender
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Mewujudkan kondisi lingkungan yang Aman, Sehat, Rindang dan Indah	Meningkatnya ruang terbuka hijau Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman penduduk Meningkatnya kualitas udara Meningkatnya kualitas air Meningkatnya kualitas penanganan bencana
6	Mengembangkan Daya Tarik dan Potensi Daerah	Menjadikan Kota Banjar sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya aktivitas pariwisata, budaya dan olahraga Meningkatnya potensi daerah berbasis agropolitan

3. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Desa agar memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas kegiatan pembangunan guna mendukung salah satu atau beberapa misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing.
5. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Desa harus memperhatikan kewenangan Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Banjar sebagaimana ditindaklanjuti oleh Peraturan Desa di masing-masing Desa, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah.
6. Perencanaan pembangunan Desa diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa dan dituangkan dalam dokumen RKP Desa setiap tahun, setelah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara pemerintah Desa dan BPD.
Untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2023 supaya mengacu kepada ketentuan Pasal 114 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang

dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Wali Kota Banjar Nomor : P/1911/410/DPMD/VI/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023, dengan langkah penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan untuk arah kebijakan bisa menggunakan RPJM Desa yang ada, apabila pedoman dan aplikasi belum bisa digunakan.

7. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa dilaksanakan oleh Camat dalam upaya penguatan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 ayat (2) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa terdiri dari :
 - a. sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa) dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah); dan
 - b. sinkronisasi perencanaan pembangunan tahunan Desa (RKP Desa) dengan perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa) dan perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah).
8. Dokumen RPJM Desa yang telah dijabarkan ke dalam dokumen RKP Desa selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, sehingga pembangunan daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
7. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
8. substansi APB Desa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar satuan harga, yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota.

Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan sebagai berikut:

No	Kelompok	Jenis	Objek
1.	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha;	Bagi hasil BUMDes - tanah kas Desa - pasar Desa - tambatan perahu - hasil aset lainnya
		Hasil Aset;	
		Swadaya, partisipasi, dan gotong royong;	sumbangan masyarakat Desa
		Pendapatan Asli Desa lain.	pungutan Desa
2.	Transfer	Dana Desa;	
		Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah (BHPRD);	- Pajak - Retribusi
		Alokasi Dana Desa;	
		Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;	
		Bantuan Keuangan dari APBD Kota.	
3.	Pendapatan lain	a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa	
		b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	

No	Kelompok	Jenis	Objek
		c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	
		d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya;	
		e. bunga bank;	
		f. pendapatan lain Desa yang sah.	

- a. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADes)
 Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Realisasi penerimaan PADes tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
 - 3) PADes agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis dan objeknya.
 - 4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa dalam bentuk uang, bukan konversi dari barang atau tenaga; dan
 - 5) Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Kelompok transfer
 Pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok transfer harus memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kelompok transfer terdiri atas jenis :
- 1) Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 Pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Desa dianggarkan berdasarkan Informasi Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 Apabila Informasi Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada informasi pagu indikatif Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Banjar atau berdasarkan penganggaran DD Tahun Anggaran 2022.
 Dalam hal Informasi Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan Dana Desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

- 2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Desa yang bersumber dari BHPRD dianggarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023.

Apabila Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, maka penganggaran BHPRD didasarkan pada informasi pagu indikatif Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Banjar atau berdasarkan penganggaran BHPRD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Keputusan Wali Kota tentang Besaran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan dan/atau terdapat kurang/lebih salur setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran BHPRD dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

- 3) ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD dianggarkan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Wali Kota tentang Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Keputusan Wali Kota tentang Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada informasi pagu indikatif Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota atau berdasarkan penganggaran ADD Tahun Anggaran 2022.

Apabila Keputusan Wali Kota tentang Besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan besaran ADD dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat memperoleh Bantuan Keuangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendapatan bantuan keuangan dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APB Desa penerima bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur dan/atau informasi resmi mengenai besaran bantuan keuangan provinsi Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat umum dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud diterima dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Kota kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat memperoleh Bantuan Keuangan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendapatan bantuan keuangan dimaksud dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APB Desa penerima bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kota dianggarkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota mengenai besaran bantuan keuangan kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat umum dimaksud pada Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Apabila pendapatan Desa yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud diterima dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

c. Kelompok pendapatan lain-lain

Pemerintah Desa dapat memperoleh pendapatan lain-lain yang bersumber dari :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa dibedakan berdasarkan klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi.

a. Klasifikasi Bidang

Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan serta diberi kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan wali kota tentang pengelolaan keuangan Desa serta dalam Siskeudes yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Belanja Desa berdasarkan Klasifikasi Bidang terdiri dari:

No	Bidang	Sub Bidang
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa.	a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa; c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;

No	Bidang	Sub Bidang
		d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. pertanahan.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.	a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. kawasan permukiman; e. kehutanan dan lingkungan hidup; f. perhubungan, komunikasi dan informatika; g. energi dan sumber daya mineral; dan h. pariwisata.
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/ lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa.	a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b. kebudayaan dan keagamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berisi sub- bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	a. kelautan dan perikanan; b. pertanian dan peternakan; c. peningkatan kapasitas aparatur Desa; d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. dukungan penanaman modal; dan g. perdagangan dan perindustrian.
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak.	a. penanggulangan bencana; b. keadaan darurat; dan c. keadaan menDesak.

b. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja serta diberi kode rekening sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan wali kota tentang pengelolaan keuangan Desa serta dalam Siskeudes yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Belanja Desa berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari:

No	Jenis Belanja	Objek Belanja
1.	Belanja Pegawai	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa; b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa; c. Jaminan Sosial Kepala Desa dan

No	Jenis Belanja	Objek Belanja
		Perangkat Desa; d. Tunjangan BPD.
2.	Belanja Barang/ Jasa	a. Belanja Barang Perlengkapan; b. Belanja Jasa Honorarium; c. Belanja Perjalanan Dinas; d. Belanja Jasa Sewa; e. Belanja Operasional Perkantoran; f. Belanja Pemeliharaan; dan g. Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat.
3.	Belanja Modal	a. Belanja Modal Pengadaan Tanah b. Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat c. Belanja Modal Kendaraan d. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman e. Belanja Modal Jalan/ Prasarana Jalan f. Belanja Modal Jembatan g. Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Air Sungai/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan h. Belanja Modal Jaringan/ Instalasi i. Belanja Modal lainnya
4.	Belanja Tak Terduga	Belanja Tak Terduga

- 1) Belanja Pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan;
 - c) Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa;
 - d) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang bersumber dari ADD, dengan mempedomani Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut:
 1. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah), setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;
 2. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil

- Golongan ruang II/a; dan
3. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a, penganggaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya harus memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan tidak melebihi batas nilai tertinggi yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- e) Penganggaran belanja pegawai dalam hal terdapat pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Desa atau Perangkat Desa atau anggota BPD.
 - f) Pemerintah Desa dapat menganggarkan Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri yang anggarannya bersumber dari PADes dan/atau ADD, dengan ketentuan :
 1. bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa setinggi-tingginya sebesar Penghasilan Tetap (Siltap) per bulan; dan
 2. bagi anggota BPD setinggi-tingginya sebesar Tunjangan Kedudukan per bulan.
 - g) Penganggaran tersebut memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan tidak melebihi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dalam APB Desa.
- 2) Belanja Barang/Jasa, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain untuk :
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dimaksud dengan Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pemerintah Desa agar menetapkan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang mekanisme pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang paling sedikit meliputi kriteria penerima manfaat, proses pengajuan, seleksi/verifikasi, penetapan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi, termasuk pemberian barang untuk diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

Penetapan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dengan keputusan kepala Desa.

- 3) Belanja Modal, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang tersebut digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 4) Belanja Tak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan menDesak yang berskala lokal Desa. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan pemerintah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan menDesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa.
 Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menDesak serta tata cara penggunaan anggaran belanja tak terduga mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Ketentuan Belanja Desa dalam APB Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a) penyelenggaraan pemerintah Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b) pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c) pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d) pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e) penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan menDesak Desa.
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa untuk mendanai :
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
 - c) penyediaan tunjangan BPD; dan
 - d) penyediaan operasional BPD.

Perhitungan belanja Desa tersebut di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan belanja Desa sebagaimana dimaksud di atas.

Alokasi belanja dalam suatu kegiatan harus logis dan memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Pemerintah Desa dapat mengatur standar satuan harga dengan mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan barang/jasa yang lebih tinggi dari Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar, maka Pemerintah Desa dapat menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh kepala Desa disertai alasan yang kuat dan bukti hasil survei harga barang/jasa dimaksud.

Belanja Desa yang dibiayai oleh Pendapatan Desa

1) Pendapatan Desa

a) Pendapatan Asli Desa

Penggunaan Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Pendapatan Asli Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

b) Transfer

Penggunaan Pendapatan Desa yang bersumber dari kelompok transfer ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

a. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:

- 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) pengembangan Desa wisata.

b. Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- 1) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;

- 2) ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3) pencegahan dan penurunan stunting;
 - 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
 - 5) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 6) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - 7) dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - 8) penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - 9) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- c. Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - 2) mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
2. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
BHPRD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa.
 3. Alokasi Dana Desa
ADD digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, selebihnya digunakan mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa.
 4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi bersifat umum dan khusus. Untuk Bantuan yang bersifat umum dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak Desa. Sedangkan untuk yang bersifat khusus, penggunaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
 5. Bantuan Keuangan dari APBD Kota.
Bantuan Keuangan dari APBD Kota Banjar bersifat umum dan khusus. Untuk Bantuan yang bersifat umum dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan menDesak

Desa. Sedangkan untuk yang bersifat khusus, penggunaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar.

c) Pendapatan lain

Penggunaan Pendapatan Desa yang bersumber dari Kelompok Pendapatan lain ditetapkan dengan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, struktur Pembiayaan Desa terdiri dari :

No.	Kelompok	Jenis
1.	Penerimaan Pembiayaan	a. SiLPA Tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya
2.	Pengeluaran Pembiayaan	a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal; dan c. Pengeluaran Pembiayaan lainnya

a. Penerimaan pembiayaan

1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA paling sedikit meliputi :

- a) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
- b) penghematan belanja; dan
- c) sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

- a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- b) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan. SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

- 2) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - 4) Penerimaan Pembiayaan Lainnya digunakan untuk pencatatan pembiayaan penerimaan pembiayaan lainnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan
- 1) Pembentukan Dana Cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa, yang paling sedikit memuat tentang:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber dana cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa. Penyertaan Modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Mekanisme penyertaan modal pada BUM Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19. Selain itu, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan waktu dan tahapan penyusunan APB Desa sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu
I.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 2 (dua) minggu
	1. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan	Paling lambat

No	Uraian	Waktu
	2. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Minggu ke I bulan Oktober
	3. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa	Paling lambat Minggu ke II bulan Oktober
	4. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.	
II.	Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 2 (dua) minggu
	1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD	Paling lambat Minggu ke III bulan Oktober
	2. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam Keputusan BPD tentang pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	
	3. Atas dasar kesepakatan bersama tersebut, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Paling lambat Minggu ke IV bulan Oktober
	4. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	
III.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja
	1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	
	2. Wali Kota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat di Wilayah Kerjanya	Paling lambat Minggu ke I bulan November
	3. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan didampingi oleh Tim Pendamping Evaluasi dari tingkat kota	
	4. Hasil Evaluasi dari tim evaluasi dituangkan dalam bentuk draft keputusan Wali Kota, kemudian diajukan oleh Camat Kepada Wali Kota melalui bagian hukum dan organisasi setda kota banjar untuk ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tentang Hasil Evaluasi	Paling lambat Minggu ke IV bulan November
IV.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

No	Uraian	Waktu
	1. Dalam hal hasil evaluasi Wali Kota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan	paling lambat bulan Desember
	2. Dalam hal hasil evaluasi Wali Kota menyatakan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi peraturan Desa	
V.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	Paling lambat tanggal 31 Desember
	1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa	Paling lambat Minggu ke IV bulan Desember
	2. Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan Desa tentang APB Desa	
	3. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Wali Kota melalui Camat untuk diklarifikasi	paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan

2. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kesepakatan, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dimaksud dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Wali kota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Wali kota dalam bentuk pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
4. Dalam hal BPD tetap tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah mendapatkan evaluasi dan pembinaan, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
5. Dalam hal peraturan Desa tentang APB Desa belum ditetapkan sampai batas waktu 31 Desember, pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa menggunakan pagu tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagai

- dasar pelaksanaan kegiatan.
6. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 7. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
 - c. adanya program kegiatan yang harus menjadi prioritas Desa berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah,;
 - d. keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APB Desa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen), Persentase 50% (lima puluh persen) adalah selisih (*gap*) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APB Desa; dan
 - e. penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang Desa.
 8. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa
 9. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
 10. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD dan kepada Wali Kota melalui Camat mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dalam bentuk surat dengan dilampiri Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
 11. Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kriteria sebagaimana diatur pada angka 9.
 12. Perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa bagian dari Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa Tahun Anggaran Berjalan.
 13. Ketentuan penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

14. Cara mengisi format APB Desa :

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa agar lebih teliti dalam menetapkan rencana pencapaian indikator kinerja terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan penempatan pada Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan.

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02,05,06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dan lain-lain)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dan lain-lain)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
1	1	90	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
1	1	91	Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	92	Operasional BPD yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi
1	1	93-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN	
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembbug warga, dan lain-lain., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dan lain-lain)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain - di luar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	12	Dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
1	4	90	Pengangkatan Perangkat Desa/unsur staf perangkat Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan seterusnya)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90	Bantuan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
2	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90	Pembangunan/Pemeliharaan/Penyelenggaraan Kampung KB**
2	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain., di luar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain., di luar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa**
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Sub Bidang Perhubungan,

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
			Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Daerah Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
3	2	90	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
3	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Daerah Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
3	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan seterusnya)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana**
4	2	90	Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani/Pengiriman Kontingen Kelompok Tani**
4	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain) **
4	7	90	Kampung Produktif
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kota)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

** = selain untuk penamaan kegiatan, juga diperuntukan hanya yang dimiliki Desa, contoh : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan
Milik Desa **

2. Berdasarkan Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Sinergi Program Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan dalam rangka Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Perekonomian Berbasis Desa Nomor : M/2/HK.07.01/X/2021, Nomor : 10/M/HK.07.01/X/2021, Nomor : 21/KB/M.KUKM/X/2021, bahwa terdapat kesepahaman Bersama antara 3 Kementerian yang harus menjadi perhatian Desa meliputi :
 - a. Penumbuhkembangan kewirausahaan per Desaan;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia unggul perDesaan;
 - c. Pengembangan perekonomian perDesaan; dan
 - d. Pengembangan dan integrasi data dan informasi terkait dengan pengembangan ekonomi Desa.
3. *Mapping* Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 terhadap Kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
1. Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa	
a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama	
1) pendirian badan usaha milik Desa	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
2) pendirian badan usaha milik Desa bersama	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Daerah Kota, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
3) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama	Penyertaan Modal Desa pada Pengeluaran Pembiayaan dalam Pembiayaan
4) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan	1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik Desa 2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh badan usaha milik Desa
5) pengelolaan hutan Desa	Pengelolaan Hutan Milik Desa
6) pengelolaan hutan adat	
7) pengelolaan air minum	1) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain) 2) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain) 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/ Sumur Bor, dan lain-lain)** 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain) **
8) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan	1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain) 2) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
9) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman,	1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningka

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
perebusan dan lain-lain)	tan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
10) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk	1) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 2) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non- Pertanian
11) Pengelolaan sampah	1) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain) 2) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)**
12) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perDesaan	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Daerah Kota, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama	1. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa bersama penempatannya pada kegiatan Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Daerah Pihak Ketiga, dan lain-lain)** 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa yang diutamakan pengelolaannya oleh badan usaha milik Desa dengan rincian dibawah ini :
1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan	1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** 2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perDesaan	Pertanian/Peternakan*
2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perDesaan	1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non-Pertanian 3. Pengembangan Industri kecil level Desa 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain) **
3) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perDesaan	1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 2. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **
4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Daerah, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Daerah, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan NonPertanian
7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
c. Pengembangan Desa wisata	
1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2) promosi Desa wisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital	
3) pelatihan pengelolaan Desa wisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
4) pengembangan investasi Desa wisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
5) pengembangan kerja sama antar Desa wisata	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Daerah, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
6) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
2. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa	
a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun	
1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dan lain-lain)
2) pendataan pada tingkat rukun tetangga	
3) pendataan pada tingkat keluarga	
4) pendataan warga pekerja migran	
5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan	
6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat	
7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun meliputi: a) tower untuk jaringan internet; b) komputer; c) smartphone; dan d) langganan internet.	
8) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani	
1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan	
1. pengadaan bibit atau benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Hutan Milik Desa (perhutanan) 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan seterusnya) (perikanan) 4. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain) 5. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
2. pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain) 3. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
3. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** 3. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4. pengembangan pakan ternak alternatif	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
5. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Hutan Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain) 4. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
6. Pembukaan lahan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
pertanian/ perkebunan	(Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
7. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
8. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani	1. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **
9. pembangunan kolam	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
10. pembangunan kandang komunal	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
11. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan	1. Pengelolaan Hutan Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain) 4. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain)
12. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa.	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa	
a) Pembangunan lumbung pangan Desa	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain)
b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air	
c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan	
3) pengolahan pasca panen	
a) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
b) pelatihan pengelolaan	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
hasil panen	Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain)
5) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Daerah, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
6) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Daerah, Pihak Ketiga, dan lain-lain)**
7) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
c. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa	
1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
2) pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;	
3) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;	
4) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;	
5) penyediaan air bersih dan sanitasi;	1. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain) 3. Pemeliharaan Sambungan Air

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
	<p>Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dan lain-lain)</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, di luar prasarana jalan) 5. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain 6. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain) 7. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain)** 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pianisasi, dan lain-lain) ** 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, di luar prasarana jalan) ** 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain ** 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain)** 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
<ol style="list-style-type: none"> 6) pelatihan kesehatan ibu dan anak; 7) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu; 8) pendidikan tentang pengasuhan anak; 9) upaya pencegahan perkawinan dini; 	<p>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 10) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan 	<p>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</p>

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;	
11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa	
1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa ** 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa** 3. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan seterusnya) 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
	Desa** 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
5) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan <u>pusat kegiatan belajar masyarakat</u> ;	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya) 2. <u>Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</u>
6) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
e. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	
1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;	1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;	1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain., bersifat reguler) 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa) 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain) 4. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain - di luar dokumen Rencana

Permendes PDDT 8/2023	Permendagri 20/2018
	Pembangunan/Keuangan)
3) pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
4) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
5) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;	1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dan lain-lain)
6) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang	1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
7) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa	
1) optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional	
a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;	1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain) 3. Pengelolaan dan Pembuatan

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
	Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
c) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
2) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya	
a) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) 2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 3. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain) 4. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
b) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) 2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
c) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain) 2. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
d) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular	1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2. Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
e) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	
a) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
b) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba	1. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain) 2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
c) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa
d) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika	1. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa 2. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 3. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
e) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
f) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet	untuk Warga, dan lain-lain)
g) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
4) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa	
a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;	1. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD **
b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan;	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya)
c) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
5) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
g. Dana operasional Pemerintah Desa	
Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan. 1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dan lain-lain) Penempatan Sementara, menunggu ketentuan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
<p>kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;</p> <p>2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan</p> <p>3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>	
<p>h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem</p>	
<p>1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>	<p>Keadaan MenDesak pada Sub Bidang Keadaan MenDesak.</p>
<p>2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan</p>	<p>1. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</p>

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.	serta Koperasi 2. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeDesaan Non- Pertanian
3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa	1. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja agar mengutamakan menggunakan tenaga kerja lokal Desa 2. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya, besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa
4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/ mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.	Kegiatan-kegiatan dalam meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain 1. membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, 2. pos kesehatan Desa, 3. pendidikan anak usia dini, 4. meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
5) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria : a. bertempat tinggal di	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain)

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
<p>wilayah Desa; b. diputuskan melalui Musyawarah Desa; c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/ bahan bangunan.</p>	
<p>i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem</p>	
<p>Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem; 2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis; 3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau 4) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. 	<p>Keadaan MenDesak pada Sub Bidang Keadaan MenDesak.</p>
<p>3. Mitigasi dan penanganan</p>	

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa	
a. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:	Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;	1. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2) alat pemadam api ringan di Desa;	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;	Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
4) pembangunan jalan evakuasi;	1. Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang 3. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa ** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa **
5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;	Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
7) penyediaan tempat pengungsian;	Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;	Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam	Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
10) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99
b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam	Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
	Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
1) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri	Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks	
3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;	
4) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;	
5) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;	
6) Desa Aman COVID Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program Desa aman COVID-19, sebagai berikut: Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:	
a) membentuk pos jaga Desa atau memberdayakan pos	1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
jaga Desa yang telah ada;	ronda/patrolis dan lain-lain) ** 2. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 3. Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain)
c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Daerah Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;	1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2. Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);	1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2. Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;	
f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;	
g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;	
h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) Daerah;	
i) Mendukung operasional tugas relawan Desa aman <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-	

Permendes PDTT 8/2023	Permendagri 20/2018
19).	
7) relawan Desa aman <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 2. Penanggulangan Bencana pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana
8) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa	Disesuaikan dengan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99

Penempatan kegiatan berdasarkan kebutuhan Desa dengan penempatannya selain pada kegiatan 90-99 agar dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

a. Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

b. Swakelola

- 1) Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- 3) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antarDesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

c. Padat Karya Tunai Desa

- 1) penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 2) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- 3) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
- 4) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- 5) pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- 6) jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
 - a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan

- b) wisata Desa
 1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - c) perdagangan logistik pangan
 1. pemeliharaan bangunan pasar;
 2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d) perikanan
 1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e) peternakan
 1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.
- d. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
- 1) berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
 - 2) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih

banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;

- 3) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
- 4) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- 5) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi Desa.

- e. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.
5. Dalam upaya meningkatkan peran serta, kesadaran, pemahaman, serta kapasitas masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa, maka Pemerintah Desa secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa setelah dikurangi kegiatan-kegiatan yang masuk dalam ketentuan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
6. Bagi Pemerintah Desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2023, baik untuk mendanai kegiatan yang belum selesai/lanjutan atau dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran dengan ketentuan indikator kinerja kegiatan yang belum selesai/lanjutan telah tercapai. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022.
7. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
8. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
9. Pemerintah Desa agar menganggarkan peningkatan kapasitas Aparatur Desa dalam bidang teknis.
10. Untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran maka pemerintah Desa dalam mengisi RAB kegiatan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket.

11. Untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran, maka pemerintah Desa hendaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Kota melalui Dinas/Instansi terkait dalam mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Diantaranya sebagai berikut :
 - a. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa, dianggarkan dalam APBD Kota Banjar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. Pemerintah Desa melalui APB Desa hanya diperkenankan mengalokasikan anggaran untuk honorarium tutor PAUD dan kegiatan penyelenggaraan PAUD di luar penganggaran APBD Kota Banjar melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan.
12. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan Desa untuk melaksanakan sesuai kewenangan Desa :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, serta penancangan Kampung KB oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari 2016 di Cirebon dan mempertahankan prestasi Kota Banjar dalam penyelenggaraan Kampung KB, Pemerintah Desa berperan dalam :
 - 1) pemeliharaan sarana/ prasarana kampung KB;
 - 2) pembangunan / rehabilitasi / peningkatan /pengadaan sarana/ prasarana kampung KB; dan
 - 3) penyelenggaraan kampung KB
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, bahwa:
 - 1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
 - 2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
 - 3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
 - 4) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
 - 5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa; perlu dibentuk BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.
 - 6) Untuk Desa-Desa yang telah memiliki BUM Desa yang sehat, agar segera mendaftarkan BUM Desa untuk memperoleh status badan hukum melalui Sistem Informasi Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Selain hal tersebut Desa-Desa yang memiliki BUM Desa yang sehat, agar membentuk BUM Desa bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 8) Untuk Desa-Desa yang memiliki BUM Desa yang tidak sehat,

- agar melakukan revitalisasi BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018-2023, pemerintah Desa agar memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan pokja Desa Sehat.
 - d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Desa mempunyai peranan dalam upaya terwujudnya Kota Layak Anak melalui :
 - 1) peraturan Kepala Desa tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - 2) anggaran untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan
 - 3) Hak Sipil dan Kebebasan (fasilitasi pemenuhan akta kelahiran, penyediaan fasilitas perpustakaan, fasilitas teknologi informasi, fasilitasi kelompok anak, fasilitasi kegiatan partisipasi anak, dan lain-lain);
 - 4) pembinaan keluarga balita dan remaja;
 - 5) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan anak usia dini, pengadaan, pemeliharaan fasilitas rekreasi, pengembangan kreativitas anak, dan lain-lain); dan
 - 6) penyediaan data terpilah anak.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa, mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - 1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - 3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - 4) menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - 7) menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
 - f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Desa agar memenuhi komponen indeks Desa membangun sesuai kewenangan Desa, diantaranya:
 - 1) Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan meliputi :
 - a) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
 - b) Tingkat aktivitas posyandu.
 - 2) Jaminan Kesehatan yaitu Data Tingkat kepesertaan BPJS.
 - 3) Akses Pendidikan Non Formal, meliputi :
 - a) Kegiatan pemberantasan buta aksara; dan
 - b) kegiatan PAUD.
 - 4) Akses ke Pengetahuan, yaitu :
 - a) Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakaan Desa

- b) Memiliki Solidaritas Sosial, meliputi :
 - c) Kebiasaan gotong royong di Desa;
 - d) Ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar;
 - e) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga;
 - f) Pembinaan kelompok kegiatan olahraga.
- 5) Memiliki Toleransi, yaitu :
 - a) Pembinaan Suku, Agama, Ras dan antar Golongan (SARA)
 - b) Rasa Aman Penduduk, meliputi :
 - c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara poskamling
 - d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling
 - e) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
- 6) Akses ke air bersih dan air minum layak, meliputi :
 - a) penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan
 - b) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
- 7) Akses ke Sanitasi, meliputi :
 - a) ketersediaan jamban sehat; dan
 - b) Terdapat tempat pembuangan sampah.
- 8) Akses ke Informasi dan Komunikasi, yaitu Terdapat akses internet.
- 9) Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yaitu Akses penduduk ke pusat perdagangan.
- 10) Keterbukaan wilayah, yaitu Kualitas jalan Desa.
- 11) Kualitas lingkungan, yaitu Mencegah pencemaran air, tanah dan udara.
- 12) Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, meliputi :
 - a) Informasi Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan
 - b) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan, bahwa Kawasan perDesaan diusulkan oleh beberapa Desa.
 Pembangunan kawasan perDesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan yang diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perDesaan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan, Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register Desa dan pengembangan buku register Desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 Penyelenggaraan dan pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register Desa disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan Desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di dalam

- pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan masyarakat.
- i. Prioritas Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar Tahun 2018-2023, mengamanatkan Peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*), meliputi:
 - 1) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 2) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - 3) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 4) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 5) pengembangan apotik hidup Desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 6) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - 7) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, mengamanatkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Desa guna perwujudan kesejahteraan umum sesuai dengan kewenangan Desa, Pemerintah Desa agar menetapkan Standar Pelayanan Minimal Desa dengan tujuan mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.
SPM Desa antara lain meliputi:
 - 1) penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
 - 2) penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
 - 3) pemberian surat keterangan;
 - 4) penyederhanaan pelayanan; dan
 - 5) pengaduan masyarakat.
 - k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/5170/SJ tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dan Penguatan Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Pembangunan Desa tanggal 17 September 2020, terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan diantaranya :
 - 1) Mendorong pelaksanaan PKK sebagai salah satu LKD yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
 - 2) Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari APB Desa
 - 3) Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran dimaksud.
 - l. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, bahwa :
 - 1) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai

dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

- 2) Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik Desa.
- 4) Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi.
- 5) Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa.
- 6) Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa.
- 7) Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 8) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun.;
- 9) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta diumumkan paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.
- 10) Setiap Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib tersedia setiap saat.
- 11) Pemerintah Desa berkewajiban :
 - a) menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
 - b) mengikuti Alur Pelayanan Informasi Publik Desa yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Informasi.
 - c) mengalokasikan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa;
 - e) menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa yang dikelola; dan
 - f) menyediakan dan memberikan Informasi Publik Desa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi.

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewajiban untuk menyusun Peraturan Desa terkait dengan bentuk dan jenis lembaga kemasyarakatan Desa.
- n. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, bahwa Pengadaan Barang/Jasa di Desa agar dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini. Khusus untuk pelaksanaan Kegiatan dengan PKTD agar diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
 - 1) Pendataan Desa;
 - 2) Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
 - 4) pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
- p. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, bahwa :
 - 1) Kewenangan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan PUG, meliputi :
 - a) pelembagaan PUG;
 - b) pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi tingkat Desa;
 - c) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
 - d) pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Desa.
 - 2) Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKP Desa.
 - 3) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Kecamatan secara berkala.
- q. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyediaan Sarana Kerja dan Fasilitas Pelayanan Publik yang Responsif Gender di Instansi Pemerintah dan Swasta, bahwa peningkatan Produktivitas kerja dan pelayanan publik dilakukan melalui penyediaan sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender dan memperhatikan kepentingan terbaik dalam proses tumbuh kembang anak serta memperhatikan kemudahan akan pelayanan publik bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas di Instansi Pemerintah dan Swasta. Sarana kerja dan fasilitas pelayanan publik yang responsif gender meliputi :
 - 1) Ruang menyusui;
 - 2) Ruang baca dan ruang bermain anak;
 - 3) Kursi tunggu prioritas bagi ibu hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - 4) Toilet terpisah laki-laki dan perempuan;
 - 5) Toilet khusus bagi penyandang disabilitas;
 - 6) Prasarana gedung rumah disabilitas; dan
 - 7) Alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas, Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH